

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 5

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu dicabut dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kerjanya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
12. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa atau kebijakan Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa atau kebijakan Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris Desa;
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu Kepala Urusan; dan
 - d. Unsur Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun/Punduh.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Pengembangan maupun perampingan Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi desa yang bersangkutan.

BAB III**TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN****Paragraf 1****Kepala Desa****Pasal 7**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Paragraf 2

Sekretaris Desa

Pasal 9

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas pokok :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan umum, ketatausahaan, keuangan, dokumentasi, inventarisasi barang dan kekayaan desa;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa;
- d. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa.

Paragraf 3

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 10

- (1) Kepala urusan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. ekonomi dan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - d. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelayanan umum.
- (2) Kepala Dusun/Punduh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah pedusunan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Desa harus tercatat dalam administrasi Desa.
- (2) Pedoman, jenis, bentuk administrasi desa dan rincian tugas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV**PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA****Bagian Pertama****Sekretaris Desa****Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut atas nama Bupati.
- (3) Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administrasi kepegawaian berada di bawah pembinaan Camat.

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba dan minuman keras;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- i. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- j. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, paling banyak 5 (lima) orang Kepala Urusan dengan memperhatikan potensi desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipilih melalui musyawarah tokoh masyarakat wilayah pedusunan/kependuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara musyawarah pemilihan Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Kepala Urusan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan Kepala Dusun/Punduh adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

BAB V**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA****Pasal 18**

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, norma dan adat istiadat yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara

Pasal 19

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa merehabilitasi dan/atau mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tersebut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. melanggar larangan bagi perangkat desa.
- (3) Dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan BPD.

BAB VII

TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memimpin pelaksanaan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangannya, kebijakan yang ditetapkan bersama BPD maupun segala kegiatan yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas, maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka salah seorang Kepala Urusan dapat mewakili tugas Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Dusun/Punduh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Disahkan di Garut
pada tanggal 14 Januari 2008**

BUPATI GARUT,

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 Januari 2008**


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**BUDIMAN
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 5**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 14 JANUARI 2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA**



BUPATI GARUT,

AGUS SUPRIADI